

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka/*Literature Review*

Terdapat beberapa penelitian mengenai penetapan sertifikasi/labelisasi halal pada setiap produk untuk mengetahui respon usaha mikro terhadap kewajiban penetapan sertifikasi halal pada setiap produk.. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal pada setiap produk sangat berpengaruh pada setiap pembelian dan sertifikasi halal juga berpengaruh terhadap minat usaha mikro untuk memiliki sertifikasi halal pada setiap produknya. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

Pertama, Asep Syarifuddin, 2015. Dalam jurnalnya yang berjudul *Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri*. Disini menguraikan tentang bersertifikat halal atau tidaknya pada produk pangan industry karena produk makanan mempunyai peran penting untuk meningkatkan citra pangan nasional di dunia internasional juga sangat penting untuk menghasilkan devisa. Pada saat bersamaan keamanan pangan harus mendapatkan perhatian serius. Selain itu pada jurnal ini dapat diketahui respon masyarakat terhadap produk pangan yang bersertifikat halal dan non halal. Memakan makanan halal merupakan hak bagi ummat muslim. Masalah tersebut tidak hanya terkait dengan keyakinan beragama, namun ada dimensi kesehatan, ekonomi dan keamanan. Dengan penduduk yang mayoritas muslim, tanpa diminta sudah semestinya negara hadir melindungi warganya dalam pemenuhan hak-hak mendasar warganya. Selaras dengan itu pelaku usaha (produsen) juga sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada konsumen (Siradj, 2015). Kesimpulannya buku ini secara keseluruhan membahas tentang produk pangan yang bersertifikasi halal dan tidak bersertifikasi halal, hubungannya dengan judul penelitian penulis adalah

gambaran untuk mengetahui sertifikasi halal dan non halal pada produk pangan.

Kedua, Ramlan, 2014. Dalam karyanya yang berjudul ***Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim***. Disini menjelaskan bahwa sertifikasi merupakan bagian dari etika bisnis islam karena dalam islam diajarkan untuk memakan makanan yang halal untuk dikonsumsi. Bisnis dalam Islam di maksudkan sebagai suatu aktivitas tentang bisnis dari berbagai bentuknya (dengan tak terbatas) tetapi dibatasi dengan cara pendapatan serta pengembangan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dengan kata lain kegiatan bisnis harus mengikuti ketentuan syariat (aturan-aturan dari Al-quran dan Hadits). Penelitian ini menjelaskan tentang pengertian sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen Muslim sebagai bagian dari penerapan etika bisnis dalam Islam. Dalam penelitian ini konsumen Muslim yang merupakan kebanyakan berpenduduk di Indonesia adalah pihak yang sangat dirugikan dengan banyaknya produk pangan tanpa label halal.

Ketiga, KN Sofyan, 2104. Dalam jurnal yang berjudul ***kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan***. Disini dibahas mengenai pasti atau tidaknya hukum sertifikat halal pada produk pangan. Dengan adanya pembahasan pada jurnal ini maka akan jelas mengenai hukum sertifikasi halal. Pemerintah sangat merespon pentingnya sertifikasi halal dan pencantuman tanda/label halal pada produk (labelisasi halal) melalui beberapa peraturan. Akan tetapi, regulasi tersebut masih terkesan sektoral dan parsial, bahkan inkonsistensi. Hal itu, terlihat dalam mencermati undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menggantikan Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996. Pada pasal 97-nya terutama ayat (3) huruf e dan juga penjelasannya; Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan

konsumen pada pasal 8 ayat (1) huruf h, Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan Pangan terutama pada pasal 10 dan 11.

Keempat, T. Maryati, 2016. Dalam karyanya yang berjudul ***Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal***. Pada judul ini di jelaskan tentang faktor kendala yang terjadi dalam mengajukan sertifikasi halal. Adanya kendala dalam mengajukan sertifikasi halal karena dalam pengajuan sertifikasi halal tidaklah mudah. Penelitian dalam jurnal ini dilakukan pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah makanan beku di Jabodetabek dengan periode penelitian dari bulan Januari - April 2016. Kegiatan penelitian meliputi survei pendahuluan, pengumpulan data kuesioner dari 30 UMKM makanan beku di Jabodetabek yang mayoritas berbahan baku daging dan olahannya dan sebagian kecil produk olahan susu dan kue. Pengambilan sampel menggunakan gabungan judge mental sampling/ purposive sampling dan convenience sampling. Kesimpulannya adalah bahwa salah satu factor tidak tercantumnya sertifikasi halal adalah karena terdapat kendala yang menyebabkan respon UMKM beragam untuk menanggapi.

Kelima, Muh. Zumar, 2016. Dalam karyanya yang berjudul ***Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand***. Disini dijelaskan tentang perbandingan sertifikasi halal antara Indonesia dan Thailand. Penelitian ini bermaksud menjelaskan hubungan antar agama dan negara dalam pengaturan produk yang halal di Indonesia dan Thailand. Secara umum di Indonesia sertifikasi halal merupakan gerakan sosial yang didukung negara, yaitu LPPOM MUI. Yang bertujuan untuk melindungi ummat islam dari barang-barang yang haram. Tetapi dengan keluarnya Undang-undang MUI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH), pengaturan sertifikasi halal akan dikerjakan oleh lembaga, yaitu Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH). Berbeda dengan Thailand, sertifikasi halal menjadi sepenuhnya dimiliki Central Islamic Council Of Thailand (CICOT),

seperti MUI di Indonesia. Di Thailand sertifikasi produk halal sangat membantu negara di sektor ekonomi, terutama untuk kepentingan ekspor makanan ke negara-negara muslim serta menarik wisatawan muslim ke Thailand. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini untuk penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah bahwa di Thailand penerapan sertifikasi halal sangat membantu perekonomian. Berbeda dengan Indonesia, produsen di Indonesia tidak semua produk bersertifikat halal.

*Keenam, Evi, 2015. Dalam jurnal yang dibuatnya berjudul **Sertifikasi Produk Halal: Dalam Perspektif Sosiologi Hukum**. Di jurnal ini dijelaskan tentang sertifikasi halal yang dipandang dari perspektif sosiologi hukum. Umumnya, suatu pangan yang halal dan haram telah jelas dan juga telah dijelaskan macamnya. Tapi di antara halal dan haram masih terdapat ketidakjelasan yang sering dibilang dengan syubhat. Hal yang syubhat atau yang samar-samar ini memerlukan ilmu untuk menyingkap kesyubhatannya sehingga menjadi jelas kedudukannya. Begitu juga dengan makanan terdapat makanan yang posisinya syubhat terutama makanan hasil olahan atau prosedur pengolahannya diragukan kehalalannya.*

*Ketujuh, M. Amir, 2014. Dalam karyanya yang berjudul **Kewenangan Komisi Fatwa MUI Dalam Penyelesaian Sertifikasi Halal LP POM MUI**. Disini di jelaskan bahwa Komisi Fatwa MUI memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan sertifikasi halal. Majelis Ulama Indonesia melalui komisi fatwa sebagai lembaga yang berkompeten menetapkan fatwafatwa yang diputuskan melalui sidang komisi fatwa, memikul tanggung jawab yang besar dalam menentukan halal atau tidaknya sesuatu produk untuk dikonsumsi, dan digunakan oleh masyarakat Islam sebagai kebutuhan sehari-hari. Selain itu Komisi fatwa MUI, dalam menetapkan keputusan fatwa senantiasa menggunakan metode ijtihad jama'iy dan memilih pendapat yang mengandung*

mashlahah ammah (kemaslahatan umum) dan mengutamakan kehati-hatian dan selektif dalam memilih pendapat yang akan difatwakan.

Kedelapan, May Lim, 2017. Dalam karyanya yang berjudul ***Jaminan Produk Halal di Indonesia***. Dalam buku ini dijelaskan tentang mengkaji pengaturan produk halal sebelum UUJPH dan pengaturan produk halal dalam UUJPH. Dengan adanya pengaturan tersebut, semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai. Seiring besarnya kuantitas konsumen muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai 204,8 juta jiwa penduduk Indonesia, dengan sendirinya pasar Indonesia menjadi pasar konsumen muslim yang sangat besar. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara. Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum.

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian dan Judul Penelitian	Metode dan Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Selanjutnya
1.	Asep Syarifuddin Hidayat, 2015, <i>“Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri”</i>	Metode yang dipakai metode kualitatif dengan hasil pembahasn tentang sertifikasi halal sertifikasi non pada produk pangan industry dengan hukum-hukum	Perbedaan pada penelitian selanjutnya adalah penelitian selanjutnya melihat apa akibat yang didapat

		yang telah dibuat oleh perundang-undangan dan yang ditetapkan oleh MUI	setelah adanya hukum yang menetapkan kewajiban memiliki
No	Nama Penelitian dan Judul Penelitian	Metode dan Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Selanjutnya
			sertifikasi halal bagi pelaku usaha
2.	Ramlan, dkk. 2014, <i>“Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim”</i>	Penelitian ini menggunakan Analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan hasil adalah sertifikasi halal merupakan bagian dari etika bisnis islam yang tujuannya adalah melindungi konsumen.	Perbedaan dengan penelitian selanjutnya adalah pada subjek yang diteliti, penelitian sebelumnya meneliti bahwa sertifikasi halal adalah bagian dari etika bisnis sedangkan penelitian selanjutnya meneliti tentang berbagai respon yang diterima

			pelaku usaha dengan adanya sertifikasi halal
3.	KN Sofyan Hasan, 2014, " <i>kepastian</i>	Penelitian ini menggunakan	Perbedaan dengan pemelitan
No	Nama Penelitian dan Judul Penelitian	Metode dan Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Selanjutnya
	<i>hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan</i> "	pendekatan yuridis normative. Permasalahan ini didekati dengan beberapa pendekatan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Dengan hasil menemukan kepastian hukum yang ada pada sertifikasi dan labelisasi halal	terdahulu adalah subjek penelitian yang akan diteliti, yaitu respon usaha mikro terhadap penetapan srтификаsi halal sedangkan peneliti sebelumnya mencari tentang kepastian hukum labelisasi dan sertifikasi halal
4.	T. Maryati, dkk. 2016, " <i>Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal</i> "	Penelitian dilakukan pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah makanan beku di Jabodetabek. Data yang	Perbedaan dengan penelitian selanjutnya adalah penelitian selanjutnya

		diperoleh dari kuesioner ini adalah data yang menggambarkan karakteristik pelaku berdasarkan latar	meneliti tentang respon yang di terima oleh usaha mikro pada penetapan
No	Nama Penelitian dan Judul Penelitian	Metode dan Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Selanjutnya
		belakang pendidikan pelaku, masa usaha, omzet, fasilitas produksi yang dimiliki, mesin produksi yang dipergunakan, dan jumlah pelaku yang tidak memiliki izin industri, izin edar MD dan sertifikat halal, yang diolah secara deskriptif dan tabulasi silang.	sertifikasi halal sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang analisis kendala yang ada dalam pengajuan sertifikasi halal
5.	Muhammad Zummar Amminuddin, 2016. <i>“Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand”</i>	Penelitian ini menggunakan penelitian analisis deskriptif. Hasil yang didapat adalah untuk menggambarkan kaitan antara agama dan negara terkait	variabel penelitian, dalam penelitian selanjutnya adalah membahas sertifikasi halal dan respon pelaku

		pengaturan sertifikasi halal di Indonesia dan Thailand sehingga dapat dibandingkan antara	usaha terhadap penetapan sertifikasi halal, sedangkan penelitian tersebut
No	Nama Penelitian dan Judul Penelitian	Metode dan Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Selanjutnya
		sertifikasi halal yang ada di Indonesia dan Thailand	dalam hal perbandingan antara Indonesia dan Thailand Selanjutnya dalam hal tujuan, tujuan penelitian selanjutnya adalah mengetahui respon pelaku usaha terhadap keajiban penetapan sertifikasi halal, sedangkan dalam penelitian sebelumnya untuk menganalisis

			perbandingan sertifikasi halal yang ada di Indonesia dan Thailand.
No	Nama Penelitian dan Judul Penelitian	Metode dan Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Selanjutnya
6.	Evi Sopiah, 2015. <i>“Sertifikasi Produk Halal: Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”</i>	Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan menganalisis dan menyajikan data secara sistematis. Jurnal tersebut membahas tentang kedudukan hukum sertifikasi halal yang dipandang dari perspektif sosiologi hukum dan membahas sertifikasi halal secara sosiologi hukum	Perbedaan dengan penelitian selanjutnya adalah menggunakan metode kualitatif karena penelitian selanjutnya adalah mencari data dengan cara wawancara. Sedangkan penelitian sebelumnya menganalisis data secara sistematis.
7.	M. Amir Langko, 2014. <i>“Kewenangan</i>	Penelitian ini menggunakan	Perbedaan dengan penelitian

	<i>Komisi Fatwa MUI Dalam Penyelesaian Sertifikasi Halal LP POM MUI</i>	pendekatan yuridis normative. Hasil yang didapat Majelis Ulama Indonesia melalui komisi fatwa sebagai lembaga yang	sebelumnya adalah variable penelitian yaitu penelitian selanjutnya mengenai respon UMKM terhadap sertifikasi halal.
No	Nama Penelitian dan Judul Penelitian	Metode dan Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Selanjutnya
		berkompeten menetapkan fatwafatwa yang diputuskan melalui sidang komisi fatwa, memikul tanggung jawab yang besar dalam menentukan halal atau tidaknya sesuatu produk untuk dikonsumsi, dan digunakan oleh masyarakat Islam sebagai kebutuhan sehari-hari	Perbedaan metode pengumpulan data penelitian seterusnya dengan memakai kualitatif sedangkan penelitian sebelumnya memakai pendekatan yuridis normative.
8.	May Lim Charity, 2017. <i>“Jaminan Produk Halal di Indonesia”</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Hasil yang didapat adalah mengkaji	Perbedaan dengan penelitian selanjutnya adalah perbedaan dari subjek yang

		pengaturan produk halal sebelum UUJPH dan pengaturan produk halal dalam UUJPH. Dengan adanya pengaturan tersebut, semakin	diteliti, penelitian selanjutnya meneliti tentang respon pelaku usaha terhadap penetapan
No	Nama Penelitian dan Judul Penelitian	Metode dan Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Selanjutnya
		mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai dan dikonsumsi oleh konsumen dan merupakan wujud nyata negara dalam melindungi konsumen.	sertifikasi halal pada setiap produk, sedangkan penelitian sebelumnya adalah meneliti tentang secara keseluruhan jaminan produk halal

B. Landasan Teori

1. Respon

a). Pengertian Respon

Pengertian respon bermacam-macam tergantung pada cara pandang masing-masing para ahli, kendatipun pada dasarnya pengertian tersebut mempunyai makna yang sama. Respon berasal dari kata *response*, yang artinya jawaban, balasan atau tanggapan (*reaction*). Dijelaskan definisi *respons* adalah berupa tanggapan, reaksi dan jawaban. Menurut Simamora, *respons* adalah reaksi konsumen terhadap stimuli tertentu. Menurut Swastha dan Handoko, respon adalah *prediposisi* (keadaan mudah terpengaruh) untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan lingkungan, yang dapat memulai atau membimbing tingkah laku orang tersebut. Menurut sarlito, setiap tingkah laku pada hakikatnya merupakan tanggapan/balasan (*respons*) terhadap stimulus. Pendapat selaras diungkap oleh Mar`at yang menyatakan bahwa *respons* merupakan reaksi akibat penerimaan stimulus, dimana stimulus adalah berita, pengetahuan stimulus, dimana stimulus adalah berita, pengetahuan, informasi, sebelum diproses atau diterima oleh indranya. Individu manusia berperan sebagai unsur pengendali antara stimulus dan *respons*, sehingga yang menentukan bentuk *repons* individu terhadap stimulus adalah stimulus dan factor individu itu sendiri (Mashudi, 2015).

Menurut Berlo, merumuskan respon adalah suatu yang dilakukan oleh seorang atas hasil atau akibat menerima stimulus. Stimulus merupakan sesuatu yang bisa diterima oleh seseorang melalui salah satu pengindranya. Respon dibagi atas dua bagian, *respons* yang tidak tampak (*covert respons*) dan respon yang tampak (*overt respons*). *Respons* yang tidak tampak dirumuskan ke dalam aspek kognisi (aspek pengetahuan) dan afeksi (sikap). Respon yang tampak diwujudkan ke dalam aspek

psikomotorik (tingkah laku). Antara respon yang tampak dan respon tidak tampak terdapat suatu keterkaitan, tetapi hubungan tersebut ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai. Sesuai artinya sistem kognitif dan komponen efektif mempunyai sifat yang sama di semua seginya maka, timbullah keadaan yang sesuai dengan psikomotorik dan tidak ada dorongan untuk berubah, sedangkan tidak selaras artinya sistem kognitif dan komponen efektif itu mempunyai celah-celah yang tidak bisa berjalan berbarengan, maka terjadilah ketidaksesuaian dan timbullah tekanan yang mendorong untuk mengubah sistem kognitif sedemikian rupa sehingga tercapainya keadaan yang sesuai (Mashudi, 2015).

Beberapa definisi diatas menunjukkan bahwa munculnya respons karena diawali adanya stimulant yang kemudian ditanggapi sampai muncul keinginan untuk bertindak. Respon hanya akan ada bila digambarkan dalam bentuk perilaku lisan dan perilaku perbuatan, lalu timbul proses evaluasi yang menentukan apakah menerima ataukah menolak terhadap objek atau produk yang dihadapi. Dengan demikian, pembahasan term respon berarti melakukan pembahasan sesuatu yang senantiasa berkaitan dengan pembahasan proses komunikasi, karena respons merupakan timbal balik dari apa yang dikomunikasikan terhadap orang-orang yang terlibat proses komunikasi. Respon biasanya memainkan peranan utama dalam membentuk sebuah perilaku. Respon terhadap merek tertentu, dalam beberapa hal, sering mempengaruhi apakah konsumen akan membeli atau tidak. Respon positif terhadap suatu merek akan memungkinkan konsumen melakukan pembelian terhadap merek tertentu, dan sebaliknya respons negative akan menghalangi konsumen dalam melakukan pembelian terhadap suatu merek.

b). Macam-macam Respon

Dalam Bahasa komunikasi Respon dimaksudkan sebagai aktivitas komunikasi yang memiliki hasil dalam istilah komunikasi sering disebut efek. Sebuah aktivitas komunikasi itu memberikan efek berupa respon dari komunikasi kepada pesan yang disampaikan oleh pelaku komunikasi. Menurut Steven M. Chafe respon dibagi menjadi tiga bagian (Rahmat, 1999):

1. Kognitif (*the cognitive component*): yang disebut dengan respon kognitif adalah respon yang berhubungan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang terhadap sesuatu. Respons ini timbul jika terdapat perubahan terhadap yang dimengerti atau di persepsi dengan banyak orang.
2. Afektif (*the affective component*): yang disebut dengan respon afektif adalah respon yang berkaitan dengan emosi, sikap dan menilai seseorang terhadap sesuatu. Respons ini ini timbul apabila ada perubahan yang disenangi oleh khalayak terhadap sesuatu.
3. Konatif (*the conative component*): yang dimaksud dengan respon konatif (Psikomotorik) adalah respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau perbuatan.

2. Sertifikasi Halal

a). Pengertian Sertifikasi Halal

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi sangat pesat perkembangannya termasuk bagaimana pengolahan pangan yang sangat bervariasi. Di pasar dapat dijumpai berbagai produk yang beragam jenisnya, baik yang buat perusahaan pangan lokal ataupun impor dari perusahaan luar. Bahkan saat ini banyak sekali pengolahan makanan yang bersifat siap saji dan makanan tersebut dibuat dari berbagai bahan yang tak semua makanan

tersebut jelas kehalalannya. Dalam Alquran surat al-Baqarah 2: 168 dan al-Mâidah 3: 88 Allah SWT jelas sekali memerintah kepada umat Islam untuk memakan makanan yang halal dan baik. Sebagian masyarakat awam berpendapat bahwa makanan yang sehat dan baik telah bisa untuk memenuhi kebutuhan dan asupan gizi. Padahal semua makanan yang sehat dan baik itu tidak sepenuhnya akan menambah kesehatan dan kebaikan jika tidak dilengkapi dengan faktor halal (Ramlan N. , 2104)

Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan sebuah produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal merupakan syarat yang mutlak untuk adanya label halal pada kemasan produk. (Departemen Agama RI, 2003). Sertifikat halal adalah jenis surat yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obatobatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) yang menjelaskan suatu produk telah sesuai dengan yang diajarkan agama. Sertifikat halal ini bisa dimanfaatkan untuk pencantuman label halal pada kemasan. Komitmen Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan giat mengadakan penelitian dan pengawasan yang selanjutnya mencantumkan label halal kepada berbagai jenis makanan, kosmetik dan daging olahan yang tersebar di masyarakat dalam berbagai kemasan secara terus menerus dilakukan dengan upaya memberikan kepastian status makanan yang akan dimakan dan produk kosmetik yang akan dipakai.

Sertifikat halal adalah surat yang di buat oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obato-batan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) dengan menjelaskan sebuah produk telah sesuai atau belum pada ajaran agama islam. Sertifikat halal ini bisa dimanfaatkan untuk memiliki label halal. Komitmen Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara giat mengadakan penelitian dan selanjutnya

memberikan label halal terhadap berbagai macam makanan, kosmetik dan daging olahan yang beredar di masyarakat dalam berbagai kemasan dengan terus menerus dilakukan dalam upaya menjamin kepastian status makanan yang akan dimakan dan kosmetik yang akan dipakai. Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu:

1. Tidak terdapat kandungan babi dan zat yang berasal dari babi.
2. Tidak terdapat banyaknya bahan yang dilarang oleh islam seperti bahan-bahan yang berasal dari organ tubuh manusia, darah, kotoran dan lain-lain.
3. Semua bahan yang asalnya dari hewan halal yang dipotong dengan aturan yang diperintahkan islam.
4. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Apabila pernah dilskuksn untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya maka terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Menurut (Hasan, 2014) Sertifikat halal merupakan surat edaran yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat atau Provinsi terkait kehalalan sebuah produk pangan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang dihasilkan oleh perusahaan yang telah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Pemegang kekuasaan mengeluarkan sertifikasi produk halal adalah MUI yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM).

Untuk para konsumen, sertifikat halal mempunyai berbagai macam fungsi. *Pertama*, perlindungan konsumen muslim dari memakan

pangan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak memiliki kehalalan; *kedua*, secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan aman; *ketiga*, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram; dan *keempat*, menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Untuk produsen, sertifikat halal memiliki beberapa andil yang penting. *Pertama*, sebagai tanggungjawab produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim; *kedua*, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen; *ketiga*, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan; dan *keempat*, sebagai alat pemasaran dan untuk memperluas area jaringan pemasaran; dan *kelima*, memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omzet produksi dan penjualan (Hasan, 2014).

Penentuan produk halal atau haramnya sebuah produk baik makanan, obat-obatan atau kosmetik tidaklah mudah. Disisi lain para ulama mungkin tidak sepenuhnya menyadari menyadari bahwa banyaknya produk pangan, obat dan kosmetik saat ini. Asal usul bahan bisa melalui jalan yang sulit, bahkan dalam beberapa kasus sulit untuk ditentukan asal bahannya. Disisi lain, pemahaman para ilmuwan terhadap syariat Islam, ushul fikih dan metodologi penentuan halal haramnya suatu bahan pangan relatif minim. Dengan demikian, seharusnya para ulama mencoba memahami betapa kompleksnya produk pangan, obat dan kosmetik. Sedangkan ilmuwan Muslim seharusnya menggali kembali pengetahuan syariatnya untuk membantu ulama memahami kompleksitas masalah yang ada (Apriyantono, 2009).

Halal dan baik merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan terkait makanan yang dikonsumsi. Halal merupakan pemenuhan dari segi syariat dan “baik” dari segi mutu, kesehatan, gizi dan organoleptik. Untuk menyediakan makanan yang sangat baik, berbagai sistem dan

peraturan telah distandarkan dan diimplementasikan. Mengonsumsi makanan haram akan mengeluarkan banyak dampak tidak baik tidak hanya menimbulkan penyakit secara fisik akan tetapi juga penyakit secara mental/spritual. Konsumsi pangan tidak halal merupakan dosa pertama yang dilakukan oleh nenek moyang manusia (Nabi Adam As.) yang menyebabkannya dikeluarkan dari surga. Selain itu konsumsi pangan tidak halal mengakibatkan doa tidak diterima, ibadah ditolak oleh Allah Swt dan susah taat serta senang maksiat (Moh.Anas Muchtar, 2013).

Majelis Ulama Indonesia melalui komisi fatwa sebagai lembaga yang berkompeten menetapkan fatwafatwa yang diputuskan melalui sidang komisi fatwa, memikul tanggung jawab yang besar dalam menentukan halal atau tidaknya sesuatu produk untuk dikonsumsi, dan digunakan oleh masyarakat Islam sebagai kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, agar fatwa halal tidak dikeluarkan berkali-kali (tumpang tindih) maka perlu dijelaskan tentang kewenangan dan ruang lingkup yang dapat difatwakan. Kewenangan disini adalah hak dan kekuasaan komisi fatwa MUI untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang akan difatwakan.

Dalam Buku Himpunan Fatwa MUI Tahun 2003 pada ketentuan umum pasal 7 tentang kewenangan dan hirarki disebutkan:

- a. Majelis Ulama Indonesia berwenang mengeluarkan fatwa mengenai hal-hal atau masalah sebagai berikut:
 - 1). Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara Nasional.
 - 2). Masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat menyebar luas ke daerahdaerah yang lain

- b. Majelis Ulama Indonesia Daerah berwenang mengeluarkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan yang bersifat lokal, kasus-kasus di daerah, dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan MUI/Komisi Fatwa.
- c. Setiap Surat Keputusan fatwa di lingkungan MUI maupun MUI Daerah diputuskan dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan.
- d. Jika MUI pusat telah menetapkan surat keputusan fatwa terhadap suatu permasalahan, maka MUI daerah tidak boleh menetapkan keputusan fatwa yang lain, dalam masalah yang sama, tetapi harus mengikuti dan tunduk pada keputusan MUI.
- e. Jika terjadi perbedaan keputusan fatwa MUI pusat dengan keputusan MUI daerah dalam masalah yang sama kedua dewan pimpinan MUI tersebut perlu mengadakan pertemuan untuk mencari solusi dan penyelesaian yang lebih baik (Jakarta: MUI, 2003).

MUI, dalam melaksanakan proses sertifikasi halal, LPPOM-MUI menggunakan prosedur baku sebagai panduan pelaksanaan, yang kemudian dituangkan dalam bentuk SOP (*Standard Operation Procedure*). Panduan ini dikembangkan dan terus ditingkatkan, sesuai dengan kebutuhan maupun perkembangan ilmu dan teknologi. MUI menetapkan tahapan atau langkah prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal hingga terbitnya sertifikat halal. Sistem labelisasi yang dilakukan oleh LPPOM MUI dan BP-POM merupakan kegiatan yang pastinya akan dipertanggungjawabkan. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), jumlah produk yang beredar di masyarakat sebanyak 194.776. Namun, hanya setengahnya yang telah memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)

dalam masa berlaku tahun 2013–2015. Jumlah produk bersertifikat halal tersebut ada sebanyak 98.543 atau memiliki persentase sebesar 50,6 persen (LPPOM, 2009)

Setidaknya, ada delapan jenis informasi yang bisa diketahui dari label kemasan produk pangan yaitu sertifikasi halal, nama produk, kandungan isi, waktu kedaluwarsa, kuantitas isi, identifikasi asal produk, informasi gizi, dan tanda-tanda kualitas lainnya (Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999). Informasi-informasi tersebut mesti diperhatikan dengan seksama supaya konsumen tidak salah beli. Pada setiap kemasan nama produk pada labelnya merupakan informasi utama yang memungkinkan konsumen dapat mengidentifikasi jenis produk itu. Selain keteranganketerangan tersebut, untuk pangan olahan tertentu, pelaku usaha harus mencantumkan keterangan lain yang berhubungan dengan kesehatan manusia pada label. Keterangan dan/atau pernyataan tentang pangan yang dicantumkan dalam label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun lainnya.

Dalam buku (Mashudi, 2015) Secara umum, setiap peraturan hukum yang baik pasti memiliki landasan hukum yang kuat, baik berupa landasan hukum material maupun hukum formal. Begitu pula dengan peraturan hukum terkait sertifikasi halal, tentu memiliki landasan hukum baik menyangkut hukum material (yakni al-quran, al-hadits dan ijtihad) maupun hukum formal (yakni landasan filosofis (*philosophie gelding*), landasan sosiologis (*sociologische gelding*), landasan politis (*politische gelding*) dan landasan yuridis (*juridische*). Perihal landasan hukum mengenai sertifikasi halal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Landasan Hukum Material

Landasan hukum material mengenai sertifikasi produk halal adalah landasan yang bersumber dari hukum agama, yaitu meliputi al-quran, al-hadits dan ijtihad.

1. Al-quran

Ada beberapa ayat al-quran yang melandasi problem halal adalah Qs. Al-baqarah: 29, 168, 172, dan 188, Qs. Al-maidah: 5 dan 188, Qs. Al-anam: 145, Qs. Al-Nahl: 114, Qs. Al-A`raf: 157, Qs. Abasa: 24-32, Qs. At-taubah: 109 dan Qs. Al-Mu`minun: 51. Ayat-ayat tersebut bukan saja menyatakan bahwa mengonsumsi yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, tetapi juga menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah. Sebaliknya, mengonsumsi yang tidak halal dikategorikan mengikuti ajaran setan.

2. Al-Hadits

Sabda nabi saw:

“Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan diantara kedua ada hal-hal yang musytabihal (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sebenarnya ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya, dan barangsiapa yang terjatuh dalam syubhat maka ia (mudah) tergelincir dalam keharaman” (San`ani, Subul al-Salam, 1933). Dalam riwayat lain, Nabi saw juga bersabda berkaitan dengan mengonsumsi halal. Hadits-hadits diatas memberikan pemahaman bahwa mengonsumsi yang tidak halal (haram) menyebabkan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah SWT. Berpijak dari hal itu jelaslah

bahwa masalah halal dan haram bagi umat islam sangat urgen dan memiliki makna cukup besar. Sehingga wajarlah jika masalah tersebut mendapat perhatian serius dari umat islam.

3. Ijtihad

Ijtihad ialah mencurahkan segala kemampuan berfikir untuk mengeluarkan hukum syar`I dari dalil-dalil syara yaitu Al-quran dan as-sunnah (Khallaf, 1978). Kemampuan berfikir manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad menjadi sumber hukum islam ketiga ini disebut *arra`yu* atau ijtihad (Ali, 2002). Secara metodologis, ia merupakan sumber hukum ketiga setelah al-Quran dan al-Hadits.

Hukum ijtihad diperkenankan, bila dilakukan oleh para mujtahid yang memenuhi syarat. Dasar untuk membuat ijtihad, secara konvensional diatur hierarkik seperti berdasar pemaknaan atas nash, dengan analogi, mencari kemaslahatan, dan lain-lain (Muhadjir, 2001).

Ijtihad yang digunakan adalah *ijma`* artinya kesepakatan yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-quran dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi. Adalah keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Hasil dari *ijma`* adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh ummat.

B. Landasan Hukum Formal

1. Landasan Filosofis (*philosophie gelding*)

Landasan filosofis adalah dasar filsafat, atau pandangan, atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat

dan kebijaksanaan (pemerintah) kedalam suatu rencana atau draft atau rancangan peraturan hukum negara. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai-nilai moral dan etika dari suatu bangsa, terkandung nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan dan nilai lainnya yang dianggap baik oleh suatu bangsa. Filsafat hidup suatu bangsa menjadi landasan pembentukan hukum untuk mengatur kehidupannya dalam bernegara. Jadi, kaidah hukum yang dibentuk harus mencerminkan filsafat hidup bangsa, atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa.

2. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan hukum mempunyai landasan sosiologis, apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar hukum (perundang-undangnya) yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka (Syarif, 1992).

Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat, atau hukum yang hidup (*living law*) dimana peraturan itu diterapkan. Hal ini bukan berarti, apa yang ada pada suatu saat pada suatu masyarakat akan menjadi nilai kehidupan selanjutnya. Produk perundang-undangan tidak sekedar merekam keadaan seketika (*moment opname*) (Manan, 1992), karena masyarakat berubah, nilai-nilai pun terus berubah (Arkinson, 1978), untuk itulah kecenderungan diakomodir dalam peraturan berorientasi masa depan.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum (*juridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid, compententie*) pembuatan peraturan. Selain menentukan dasar kewenangan pembentukannya, landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan. Landasan hukum kewenangan membentuk dan keberadaan suatu peraturan sangat diperlukan, tanpa dasar hukum tersebut, pembentukan dan keberadaan suatu peraturan menjadi tidak sah secara hukum.

4. Landasan Administratif

Penggunaan istilah landasan administrative dalam buku ini dikandung maksud untuk membedakan antara landasan yuridis (*Juridische Gelding*) yang lebih fokus pada undang-undang dengan Peraturan Pemerintah yang dalam banyak hal berkaitan dengan praktik administrasi. Adapun landasan tersebut adalah sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah RI tentang Label dan Iklan Pangan menegaskan bahwa guna menghindari segala hal yang berdampak tidak baik, maka tidak hanya masalah yang berhubungan dengan kesehatan saja yang perlu diinformasikan secara benar dan tidak menyesatkan melalui label atau iklan pangan. Tetapi perlindungannya secara batiniah perlu diberikan kepada masyarakat. Masyarakat islam merupakan jumlah terbesar dari penduduk Indonesia yang secara khusus dan non-diskriminatif perlu dilindungi melalui pengaturan halal (UUD Pangan, 1999). Bagaimanapun juga, kepentingan agama atau kepercayaan lainnya tetap dilindungi melalui tanggungjawab pihak yang

nenproduksi pangan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan bagi keperluan tersebut.

b). Manfaat Sertifikasi Halal

Chairman Indonesia Halal Center Lutfiel Hakim mengatakan setidaknya ada delapan keuntungan yang bisa didapatkan jika produsen memberikan jaminan halal pada produknya.

1. Meraih Keberkahan

Perintah mengonsumsi produk halal terdapat dalam kitab suci dan merupakan perintah langsung dari Tuhan yang ditujukan untuk kebaikan manusia sendiri. Perintah untuk memakan makanan halal bahkan diperintahkan kepada seluruh manusia, bukan hanya umat Islam. Memproduksi makanan yang halal artinya bisa mengarahkan usaha menuju usaha yang berkahatau bertambah kebaikan. Dalam konteks ini, bisa dikatakan produk halal dapat memberikan keuntungan spiritual kepada konsumennya.

2. Melindungi Konsumen

Di Indonesia, kebanyakan konsumen beragama Islam. kebutuhan yang penting bagi umat Islam adalah mengonsumsi produk halal. Dibutuhkan itikad baik dari produsen untuk menyediakan produk yang sesuai dengan standar konsumsi konsumen muslim yaitu kehalalan. Tak ada yang lebih berharga bagi seorang penjual kecuali mampu memberikan perlindungan terhadap pelanggannya, dengan itu loyalitas pelanggan juga bisa terbangun.

3. Memperoleh citra yang positif

Saat ini produk halal berkembang bersamaan dengan teknologi terutama teknologi pangan. Halal tidak hanya dianggap sebatas standar agama tertentu tetapi bisa menjadi standar keamanan

konsumsi produk sebagaimana standar Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Alasannya, setelah halal ada istilah thoyyib yang berarti baik untuk dimakan. Menerapkan standar halal dan thoyyib membuat produk memiliki standar kualitas yang jelas, serta memberikan nilai fungsi yang lebih kepada pelanggan.

4. Produk otomatis memiliki sistem

Kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa produk halal tidak hanya selebar sertifikat. Untuk mendapatkan sertifikat, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUI memiliki sebuah sistem produksi dan distribusi produk yang dinamakan Sistem Jaminan Halal atau SJH. Produk halal yang menerapkan sistem ini secara serius, otomatis memiliki manual proses produksi dan distribusi yang tertata rapi. Lebih dari itu, secara periodik dievaluasi oleh LPPOM MUI.

5. Lebih siap menghadapi MEA

Produk lokal yang lebih mudah mendapatkan sertifikat halal akan memiliki keunggulan, dan akan menjadi daya saing untuk menghadapi persaingan saat Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) diberlakukan. Dengan khusus, logo halal yang ada di Indonesia memiliki perbedaan dengan logo halal di negara mana pun, dengan kekhasannya bisa menjadi nilai emosional sendiri sehingga produk lokal tetap menjadi pilihan utama bangsa sendiri.

Jaminan halal juga diharapkan menjadi benteng yang dapat membendung produk-produk asing yang masuk ke Indonesia, karena produk luar jika tidak mendapatkan label halal tidak akan bisa dipasarkan di Indonesia.

Menurut Undang-undang MUI No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada 2019 seluruh produk konsumsi berupa makanan, minuman, kosmetik, farmasi, biologi, kimia, hingga produk modifikasi genetik yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal. Bahkan pemerintah juga mewajibkan produk-produk yang tidak halal untuk menyatakan ketidakhallalan secara jelas pada kemasannya.

6. Merebut hati pelanggan kelas menengah Indonesia

Konsumen yang memiliki kelas ekonomi menengah cenderung lebih cerdas dalam memilih produk, termasuk dalam memilih produk mana yang sudah memiliki jaminan halal. Dengan itu, produk yang memiliki sertifikat halal bisa memiliki potensi yang lebih besar untuk dipilih dan dikonsumsi.

7. Dilirik pasar muslim dunia

Pasar muslim dunia sedang menjadi sorotan. Dengan alasan, penduduk muslim di seluruh dunia tumbuh sangat pesat sekitar 1,5% dari total jumlah penduduk juga potensi ekonominya, yang konon lebih besar dari potensi China. Sehingga, produk yang sudah memiliki jaminan halal di Indonesia, bisa juga menjadi pilihan masyarakat muslim global, karena muslim umumnya memiliki standar konsumsi yang sama.

8. Memberikan ketenangan batin

Produk yang telah bersertifikat halal, secara langsung memberikan ketenangan batin bagi konsumennya. Karena, sudah tidak ada keragu-raguan lagi apakah bahan baku dan proses produksi barang tersebut tidak dilakukan dengan benar. Di sisi lain, Lutfiel menambahkan konsumen di Indonesia juga belum sepenuhnya memahami konsep halal. Banyak yang masih berpikir kalau makanan

yang mereka konsumsi asal yang buat orang Islam pasti halal. Padahal, sangat penting tentang aspek ketelusurannya, seperti bahan yang dipakai.

“Masyarakat juga langsung yakin kalau makanan yang dijual Haji A misalnya, sudah pasti halal. Padahal apakah bahan bakunya sudah ditelusuri dan dari sumber yang halal,” ungkapnya.

3. Pelaku Usaha

Pada dasarnya pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang memiliki kedudukan atau mendirikan diri untuk dilakukan pada wilayah kegiatan hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama diselenggarakan kegiatan usaha perjanjian dilalui dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha seringkali melakukan kecurangan dalam praktek usahanya dengan menjual makanan yang sudah kadaluwarsa yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi makan yang di peroleh dari pelaku usaha curang tersebut. Kadaluwarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling “baik” (kualitas) dan paling “aman” (kesehatan) dari produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki “mutu yang paling prima” hanya sampai batas waktu tersebut (Prabandini, 2016).

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/ diproduksi sampai pada tahap penjualan. Penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu (Kristiyanti, 2011). Mendapatkan dan mengetahui informasi, diberikan tanda dan label itu memilik arti agar produk dalam kemasan tersebut benar. Suatu produk perlu

dilengkapi dengan informasi sebagai upaya dalam salah satu perlindungan konsumen. Informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Dapat diketahui kegunaan serta dari bahan-bahan apa produk tersebut dibuat karena dengan didapatkan informasi tersebut. Dapat dilaksanakan oleh pedagang tentang pemberian informasi produk makanan kemasan dengan cara diberikan informasi dalam kemasan produk dimaksud, yaitu tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

4. Fatwa MUI tentang Sertifikasi Halal

1. Hakikat dan Kedudukan Fatwa

Indonesia, meskipun bukan negara Islam namun mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga nilai luhur Islami melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di negeri ini, baik dalam kegiatan sosial-kemasyarakatan maupun sosial-politik. Oleh karena itu setiap aktivitas masyarakatnya diperlukan bimbingan dan tuntunan keagamaan dari para ulama, seperti dalam bentuk pemberian fatwa. Fatwa ulama memang tidak menjadi bagian dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia, bahkan dalam struktur kelembagaan negara juga tidak dikenal apa yang disebut dengan multi atau lembaga fatwa. Selain itu, hakikat dasar fatwa sesungguhnya hanyalah sebuah legal *opinion* yang tidak mengikat. Namun kenyataan yang terjadi, fatwa bagi umat Islam Indonesia tidak saja dipahami sebagai pendapat hukum yang tidak mengikat, tetapi lebih jauh dari itu fatwa ulama sudah menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari (MUI, 1997)

Fatwa tidak boleh dikeluarkan oleh sembarangan pihak, namun fatwa harus dikeluarkan oleh pihak atau lembaga yang mempunyai kompetensi untuk itu. Jika fatwa dikeluarkan secara sembarangan akan melahirkan tindakan *tahakkum* (perbuatan membuat-buat hukum) dan *tasyarru`* (membuat-buat syari`at baru), keduanya dilarang agama. Di Indonesia terdapat banyak ormas Islam dan sebagian dari itu memiliki lembaga fatwa. Hanya, banyak produk-produk fatwa yang dikeluarkan lembaga fatwa ormas Islam kurang efektif karena hanya menjangkau komunitas di organisasi masing-masing. Posisi fatwa sangat penting dalam rangka memberikan penjelasan dan penerangan kepada umat terutama berkaitan dengan status hukum maupun kepantasan dan etika menurut agama. Dalam memberikan fatwa, para ulama merumuskan persoalan yang memerlukan penjelasan sesuai dengan bidang yang diperlukan (Depag, 2003) Lalu diedarkan kepada para ulama yang lain untuk diteliti secara seksama. Kalau terdapat beberapa pendapat yang berbeda dari para ulama, diadakan pertemuan untuk membahas persoalan tersebut sampai mendapatkan rumusan penjelasan utuh dan dapat diterima dan sesuai dengan dalil *naqli* maupun *aqli*.

Fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama. *Pertama*, fatwa tentang kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika. *Kedua*, fatwa tentang masalah ibadah dan masalah-masalah berkaitan dengan sistem keagamaan dan sistem kemasyarakatan, seperti perkembangan pemikiran dan aliran keagamaan, masalah kesehatan, masalah kenegaraan dan lain sebagainya. *Ketiga*, fatwa yang berkaitan dengan masalah ekonomi Islam dan aktivitas lembaga keuangan syari`ah.

Fatwa dalam bentuk pertama dan kedua ditetapkan oleh komisi fatwa MUI, sementara fatwa dalam bentuk yang ketiga ditetapkan oleh

Dewan Syari`ah Nasional (DSN-MUI). Pada fatwa pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Pasal 4 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) yang berbunyi Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Fatwa tersebut memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, di sisi lain UUJPH dapat disebut sebagai payung hukum (*umbrella act*) bagi pengaturan produk halal. Pada persoalan-persoalan yang krusial fatwa dilakukan melalui forum *Ijtima`* Ulama dan Musyawarah Nasional (MUNAS) MUI yang merupakan sidang fatwa tertinggi dan melibatkan ulama secara nasional. Fatwa-fatwa tentang masalah ibadah dan masalah-masalah tentang sistem keagamaan dan sistem kemasyarakatan, seperti perkembangan pemikiran dan aliran keagamaan, masalah kesehatan, masalah kenegaraan dan lain sebagainya ditetapkan langsung oleh komisi fatwa MUI. Namun, pada pembahasan mengenai persoalan-persoalan tertentu, seperti masalah kesehatan dan kedokteran, komisi fatwa mengundang para ahli di bidangnya (*ahlu al-hibri*) untuk memberikan penjelasan dan informasi

Proses penetapan fatwa tentang produk makanan, minuman, dan kosmetika halal pada prinsipnya sama dengan penetapan fatwa pada umumnya. Perbedaan terletak pada proses rapat penetapan fatwa dilakukan bersama antara komisi fatwa dengan lembaga pemeriksa yang dalam hal ini LP POM-MUI. Lembaga pemeriksa terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke pabrik atau perusahaan yang telah mengajukan permohonan sertifikat halal. Hasil audit setelah dibahas di lembaga pemeriksa dituangkan dalam “laporan hasil auditing” yang selanjutnya dibawa ke dalam rapat komisi fatwa.

Prosedur dan mekanisme penetapan fatwa produk halal, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada auditor lembaga pemeriksa tentang benda-benda haram menurut syari`at Islam, dalam hal ini benda haram *li-dzatihi* dan haram *li-ghairihi* (al-Mahi, 2006) yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari`at Islam dengan arti kata, para auditor harus mempunyai pengetahuan memadai tentang benda-benda haram tersebut. Disamping itu, para auditor pun diingatkan bahwa yang mereka kerjakan itu merupakan tugas amanat umat dan tanggungjawab agama yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah.

Kedua, para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi halal. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi: a. Pemeriksaan secara seksama terhadap *ingredient* produk, baik bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong. b. Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk. c. Cara pemotongan hewan untuk produk hewani atau mengandung unsur hewani.

Ketiga, bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa secara teliti, dan tidak jarang menggunakan laboratorium, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram (najis), terutama babi dan alcohol, untuk mendapat kepastian. *Keempat*, pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali dan tidak jarang pula para auditor menyarankan bahkan mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurigai atau mengandung bahan yang haram (najis) dengan bahan yang diyakini kehalalannya atau sudah bersertifikat halal dari MUI atau dari lembaga

lain yang dipandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap menginginkan mendapat sertifikat halal dari MUI.

Kelima, hasil pemeriksaan dan audit lembaga pemeriksa tersebut kamuisan dituangkan dalam sebuah laporan hasil auditing; yang kemudian dibawa ke komisi fatwa MUI untuk dibahas dalam rapat. *Keenam*, dalam rapat komisi Fatwa direktur lembaga pemeriksa menyampaikan dan menjelaskan isi laporan hasil auditing, dan kemudian dibahas secara teliti mendalam oleh peserta rapat Komisi. *Ketujuh*, suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh rapat komisi dikembalikan kepada lembaga pemeriksa untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan bersangkutan. *Kedelapan*, produk yang telah diyakini kehalalannya oleh rapat komisi, diputuskan fatwa halalnya oleh rapat Komisi. *Kesembilan*, hasil rapat komisi tersebut kemudian dituangkan dalam surat keputusan fatwa produk halal yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komisi fatwa. Selanjutnya diterbitkan sertifikat halal yang ditandatangani oleh ketua komisi fatwa, direktur lembaga pemeriksa (LP POM-MUI), dan Ketua Umum MUI.

2. Sertifikasi Produk Halal di LP POM-MUI Pusat

Lembaga ini didirikan atas keputusan MUI berdasarkan surat keputusan nomor 018/MUI/1989, pada tanggal 6 Januari 1989 M/26 Jumadil Awal 1409 H. Untuk kali pertama LP POM-MUI ini dipimpin oleh Dr. Amin Aziz sebagai Direktur dan setelah meletakkan dasar-dasar sertifikat halal dan berakhir pula masa jabatannya, pada 1 Desember 1993 dengan suara bulat menunjuk Aisjah Girindra, Guru Besar Bidang Biokimia, sebagai Direktur LP POM-MUI (LP POM-MUI, 2005). Alasan lembaga ini didirikan adalah ajaran agama Islam mengatur sedemikian

rupa tentang kehalalan dalam mengonsumsi serta tuntutan situasi dan kondisi umat.

Dilatarbelakangi oleh banyak sambutan dan kepercayaan masyarakat yang diterima LP POM-MUI, menyebabkan lembaga ini berusaha berbenah dan menyempurnakan diri, baik ke dalam maupun ke luar. Untuk memperlancar upaya ini dibuatlah kerjasama seluas-luasnya dengan organisasi umat, lembaga-lembaga pemerintah atau swasta serta pengembangan LP POM-MUI di daerah. Sehingga pada musyawarah yang dihadiri oleh seluruh MUI Provinsi, tanggal 13 Agustus 1994, telah diputuskan dan ditetapkan keberadaan LP POM-MUI daerah dengan berbagai ketentuan syarat dan cara kerja LP POM-MUI Daerah (LP POM-MUI, 2005).

